



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang RT. 15, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu  
Telpn : 0853-88723456, KodePos 75567  
Email: [bawasluamahakamulu@gmail.com](mailto:bawasluamahakamulu@gmail.com)

## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

Nomor: 013/HK.01.01/K.KI-07/11/2022

### TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
  - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
  - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEEMPAT :** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada Tanggal : 1 November 2022**

**KETUA,**

  
**LEONDERAWANG AJAAT, S.Sos**

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

Nomor : 013/HK.01.01/K.KI-07/11/2022

Tanggal : 1 November 2022

**SUSUNAN  
TIM PENGELOLA ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

| No  | NAMA                       | JABATAN                 | KEDUDUKAN<br>DALAM JDIH |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Leonder Awang Ajaat, S.Sos | Ketua Bawaslu           | Pembina                 |
| 2.  | Indra Parda Manurung, A.Md | Anggota Bawaslu         | Pembina                 |
| 3.  | Markus Rambus, S.Pd        | Koordinator Sekretriati | Penanggung Jawab        |
| 4.  | Mulyadi                    | Bendahara               | Ketua                   |
| 5.  | Sella Lestari              | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 6.  | Sarwindah                  | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 7.  | Stefi,SH                   | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 8.  | Wahyudin, SH               | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 9.  | Anderias, S.Sos            | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 10. | Faizal Pradana             | Staf Sekretariat        | Anggota                 |
| 11. | Anson Genesius Aruan, SE   | Staf Sekretariat        | Anggota                 |

**KETUA,**

  
**LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos**  
KETUA